

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, dan sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, yang di dalam tata laksana hidup dan kehidupan berpedoman kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur.¹

Kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalat diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi manusia lain.² Manusia selalu hidup bersama dan berada di antara manusia lainnya. Dalam bentuk kongkretnya, manusia bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Keadaan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet 48 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 278.

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 1.

ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat Islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong-menolong dan kerjasama baik itu dengan suatu akad (perjanjian) atau tidak. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Maa-idah ayat 2 yang bunyinya:

..... وَالْعُدْوَانَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ³

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.³

Salah satu kerjasama (tolong-menolong) yang berkembang di tengah-tengah masyarakat umumnya yaitu yang menggunakan akad. Sebenarnya banyak berbagai macam kerja sama, salah satu contohnya adalah arisan.

Arisan adalah mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala yang semua anggota pasti memperolehnya. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa arisan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerjasama dari beberapa yang mengumpulkan dana, hanya saja yang berhak menggunakan dana tersebut ditentukan sesuai dengan undian.

Arisan merupakan masalah kontemporer yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an secara langsung. Dan dalam perkembangannya saat ini sudah ada transaksi jual beli arisan. Jual beli merupakan proses pemindahan hak

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 106.

milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.⁴ Jual beli barang atau benda baik secara langsung maupun tidak langsung (*online*) sudah menjadi hal yang biasa. Dan Islam memperbolehkan selama tidak menyimpang dari ketentuan Syariah. Sementara jual beli arisan di sini merupakan pemindahan hak atas uang hasil undian dari peserta arisan kepada peserta yang lain ataupun masyarakat yang mau membelinya. Dari segi sesuatu yang dipertukarkan, jual beli terbagi menjadi tiga: 1) jual beli uang dengan uang; 2) jual beli barang dengan barang; 3) jual beli barang dengan uang. Jual beli uang terbagi tiga, yaitu *sharf*, *mubadalah*, *murathalah*. Dalam *sharf*, uang yang dipertukarkan beda jenis, misalnya yang satu berupa emas dan lainnya perak, atau sebaliknya. Dalam *murathalah*, uang yang dipertukarkan sama jenis, dan jual belinya berdasarkan ukuran berat, misalnya emas dijual dengan emas, perak dengan perak dengan berat sama. Dalam *mubadalah* uang yang dipertukarkan sama jenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dan jual belinya berdasarkan jumlah, bukan berat.⁵ Adapun hukum jual beli sudah termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁶

⁴<http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html> (3 Desember 2014)

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Darul Ulum Press, 2001), 9.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 47.

Arisan yang ada di Kelurahan Mangli ialah kelompok arisan dalam bentuk uang yang jumlah anggota arisannya sebanyak 1.900 lot terdiri dari 1.000 lot untuk arisan yang Rp. 30.000,- dan 900 lot untuk arisan yang Rp. 50.000,-. Dengan jumlah uang Rp. 30.000.000,- untuk arisan Rp. 30.000,-an dan Rp. 45.000.000,- untuk arisan yang Rp. 50.000,-an. Jumlah keseluruhan uang yang terkumpul adalah Rp. 75.000.000,-. Sekali pengundian ada lima lot yang dikeluarkan untuk masing-masing cicilan, jadi masing-masing peserta mendapatkan jumlah uang sebesar Rp 6.000.000,- untuk arisan Rp 30.000,- Rp. 9.000.000,- untuk arisan Rp 50.000,-.

Jual beli arisan di kelurahan Mangli adalah sebuah transaksi jual beli uang yang akan didapatkan oleh peserta arisan. Apabila peserta mempunyai suatu kebutuhan mendadak, maka ia bisa menjual arisannya kepada peserta lain atau masyarakat lain di luar peserta. Harga jual dari arisan tersebut akan lebih kecil dari uang yang didapatkan dari arisan tersebut. Dari arisan yang didapatkan dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000.000,- jika dijual akan laku dengan harga Rp 6.000.000 - Rp 7.000.000,-. Sedangkan untuk arisan dengan jumlah uang yang didapatkan sebesar Rp 6.000.000,- akan laku Rp 4.000.000-5.000.000,-.

Di sini yang menjadi bahan penelitian adalah jual beli arisan itu sendiri. Jual beli arisan yang menjadi obyeknya adalah uang. Di mana jumlah uang yang nanti akan didapatkan oleh peserta arisan jika mendapatkan undian itu terlebih dahulu dijual kepada peserta lain ataupun kepada masyarakat yang mau membelinya dengan harga di bawah jumlah uang hasil undian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan Di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷

Tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis maupun praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti

⁷STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Press, 2014), 45.

kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.⁸

Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai jual beli arisan menurut pandangan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta dapat memahami tentang jual beli arisan menurut pandangan Hukum Islam.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi dan rujukan bagi calon peneliti berikutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai informasi serta pengetahuan tentang jual beli arisan menurut pandangan Hukum Islam bagi masyarakat.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 291.

E. Definisi Istilah

Berikut ini adalah istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah.⁹

Adapun definisi yang perlu adanya pemaparan adalah sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹⁰

Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber Hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber Syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW).¹¹

b. Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹²

Jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.¹³

⁹ STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 42.

¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 1.

¹² M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 23.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 5, Jil. 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 34.

c. Arisan

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama, oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan skripsi, maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam skripsi.

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dalam pembahasan skripsi, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu: Latar belakang sebagai bahan pertimbangan awal mengetahui dan mengkaji lebih jauh dari permasalahan yang ada, sebagai kelanjutannya adalah fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, selanjutnya gambaran teknis dalam penelitian diklasifikasikan ke dalam sistematika pembahasan.

BAB II kajian kepustakaan, yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori.

¹⁴ <http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/01/hukum-jual-beli-hak-arisan.html> (27 November 2014)

BAB III dalam bab ini akan dikemukakan mengenai metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang di dalamnya mencakup gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V penutup, kesimpulan dan saran, sebagai sub bab terkait dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian Siti Juariah tahun 2008 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-balan di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kertoharjo Kabupaten Magetan*”.

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan arisan Bal-balan, adakah akulturasi timbal balik antara tradisi dengan ajaran Islam yang melatari rutinitas pelaksanaan arisan Bal-balan tersebut?; 2) Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktek arisan Bal-balan di desa Bayem Wetan kecamatan Kertoharjo Kabupaten Magetan?. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya analisis deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-formal.

Penelitian tersebut menjelaskan mekanisme arisan Bal-balan dan juga pandangan Hukum Islam terhadap arisan tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan arisan Bal-balan dilihat dari perjanjian dan perolehan uang adalah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat di mana unsur *antaradlin*, *mashlahat*, keadilan telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Namun dalam penerapan keadilan masih ada peluang ketidakadilan pada perolehan uang, dan pembelian balen.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas pembahasannya mengenai cara arisan bal-balan menurut Hukum Islam. Di mana dalam penelitian ini mekanismenya yaitu peserta menulis sejumlah nominal yang telah ditentukan batas minimal dalam sebuah kertas. Dan nantinya masing-masing pemenang akan mendapatkan sejumlah uang yang berbeda-beda yakni sejumlah uang ideal dikurangi *balen* (hasil nominal ngebal masing-masing pemenang dikalikan waktu pelaksanaan). Sementara penelitian ini pembahasannya lebih kepada jual beli arisannya itu sendiri. Di mana salah seorang peserta ada yang menjual arisannya kepada peserta lain ataupun kepada orang di luar anggota peserta. Harga jualnya lebih rendah dari nominal uang yang diperoleh dari hasil undian. Persamaannya yaitu sama-sama tentang arisan.

- 2) Penelitian Irma Prihantari tahun 2010 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyupan Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*”.

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian penelitian tersebut adalah: Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktek arisan sepeda motor di Paguyupan Agung Rejeki Kecamatan Sentolo?. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analitik dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek arisan di Paguyuban Agung Rejeki, baik dari segi mekanisme maupun hukumnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah praktek arisan yang terjadi di Kecamatan Sentolo, bahwa praktek lelang yang dilakukan dalam waktu sebulan sekali, dan peserta lelang yang mengikuti lelang wajib mengisi atau menulis di dalam amplop yang disediakan oleh panitia penyelenggara lelang. Sejumlah nilai nominal yang diinginkan oleh peserta arisan. Pemenang lelang adalah orang yang menuliskan harga paling tinggi, setelah salah satu peserta menang, maka peserta wajib menyelesaikan administrasi sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Paguyuban Agung Rejeki. Dalam praktek tersebut peserta mendapatkan surat realisasi yang mana peserta mengambil sendiri di dealer yang telah ditunjuk oleh paguyuban tersebut. Hal ini diperbolehkan dengan adanya kesepakatan dengan pihak paguyuban. Namun dengan adanya praktek lelang yang tertutup maka hal ini menjadi tidak transparan. Jika asumsi harga minimal 5,2 juta maka hal ini adalah bentuk dari kezaliman atas hak peserta arisan yang tidak dapat mengetahui besarnya penawaran yang dilakukan oleh anggota lainnya.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas pembahasannya mengenai arisan sepeda motor dan penelitian ini pembahasannya lebih kepada jual beli arisannya. Di mana kalau penelitian di atas yaitu lebih kepada semacam lelang. Jika salah satu anggota

menuliskan nominal tertinggi maka ia yang menjadi pemenang dan harus mengisi administrasi dan mendapat surat realisasi dari panitia arisan untuk mengambil sendiri sepeda motornya di *dealer*. Sementara penelitian ini pembahasannya lebih kepada jual beli arisannya itu sendiri. Di mana salah seorang peserta ada yang menjual arisannya kepada peserta lain ataupun kepada orang di luar anggota peserta. Harga jualnya lebih rendah dari nominal uang yang diperoleh dari hasil undian. Persamaannya yaitu sama-sama tentang arisan.

- 3) Penelitian Feri Andriyanto tahun 2015 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul*”

Rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian kajian tersebut adalah:

- 1) Bagaimana praktek jual beli menang arisan di desa temuwuh kecamatan dlingo kabupaten bantul?; 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli menang arisan di desa temuwuh kecamatan dlingo kabupaten bantul?. metode yang digunakan menggunakan pendekatan normatif dan filosofis yang akan dikaitkan dengan hukum islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh adalah jual beli yang batal, dan termasuk riba. Secara umum, praktek jual beli menang arisan sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, dan adanya akad. Tetapi, dalam syarat jual beli, praktek yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh belum memenuhi atau terdapat kekurangan, dimana

barang yang diperjual belikan tidak secara langsung dapat diserahkan terimakan dan terdapat penambahan nilai.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada pembahasannya tentang jual beli arisan. Dan perbedaannya adalah pada pendekatan yang digunakan, pada penelitian di atas menggunakan pendekatan normatif dan filosofis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Kajian Teori

1. Arisan

a. Pengertian arisan

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Referensi lain juga menyebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-4, ed ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 65.

²<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/> (27 November 2014)

b. Macam-macam arisan

Macam-macam arisan yang terlihat dalam masyarakat di antaranya, arisan uang, arisan barang, arisan beras, arisan haji, dan lain sebagainya.

c. Unsur-unsur dalam arisan

- 1) Pertemuan yang dilakukan secara rutin dan berkala.
- 2) Pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan.
- 3) Pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut.
- 4) Penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian.³

d. Hukum Arisan dalam Islam

Secara mutlak arisan adalah bagian dari adat dalam bidang muamalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir pada masyarakat Indonesia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam, serta tidak terdapat pada dua sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian arisan adalah masalah *ijtihadiyyah* yang memerlukan *istimbath* atau penggalian hukum, sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya untuk mengklarifikasi bagaimana

³ Ibid., 12

sebenarnya Islam melihat praktek arisan tersebut yang selama ini mengakar di kalangan masyarakat Indonesia.⁴

Ada dua pendapat para Ulama dalam menghukumi arisan dalam bentuk yang dijelaskan dalam hakekat arisan diatas, tanpa ada syarat harus menyempurnakan satu putaran penuh.

Pertama, Mengharamkannya. Inilah pendapat Syaikh Prof.Dr.Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh (mufti Saudi Arabia sekarang) dan Syaikh Abdurrahman al-Barak. Argumentasi mereka adalah:

- 1) Setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya. Ini adalah hutang yang membawa keuntungan (*qardh jarra manfaatan*). Padahal para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba, seperti dinukilkan oleh Ibnu al-Mundzir dalam kitab al-Ijma', halaman ke-120 dan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni 6/346.
- 2) Hutang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengharap wajah Allah dan membantu meringankan orang yang berhutang. Oleh karena itu dilarang orang yang menghutangkan menjadikan hutang sebagai sarana mengambil keuntungan dari orang yang berhutang.

⁴ Irma Prihantari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 10.

3) Dalam arisan ada persyaratan akad (transaksi) di atas transaksi.

Kedua, membolehkannya. Inilah fatwa dari al-hafizh Abu Zur'ah al-'raqi (wafat tahun 826), (lihat Hasyiyah al-Qalyubi 2/258) fatwa mayoritas anggota dewan majlis Ulama besar (Hai'ah Kibaar al-Ulama) Saudi Arabia, diantara mereka Syaikh Abdulaziz bin Baz (mufti Saudi Arabia terdahulu) dan Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin. Argumentasi mereka adalah:

1) Bentuk seperti ini termasuk yang diperbolehkan syariat, karena hutang yang membantu meringankan orang yang berhutang. Orang yang berhutang dapat memanfaatkan uang tersebut dalam waktu tertentu kemudian ia mengembalikannya sesuai dengan jumlah utang yang diambilnya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Inilah hakekat hutang (al-qardh al-mu'tad) yang sudah diperbolehkan berdasarkan nash-nash syariat dan ijma' para Ulama. Arisan adalah salah satu bentuk hutang. Hutang dalam arisan serupa dengan hutang-hutang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya hutang dan menghutangkan (piutang) serta pemanfaatan lebih dari seorang. Namun kondisi ini tidak menyebabkan dia terlepas dari hakekat dan penamaan hutang.

2) Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah halal. Semua transaksi yang tidak ada dalil syariat yang mengharamkannya diperbolehkan. Anggap saja arisan ini tidak termasuk jenis hutang,

maka ia tetap pada hukum asalnya yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil shahih yang melarangnya.

3) Arisan berisi unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi mu'amalat terlarang.

4) Manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikit pun harta orang yang minjam uang dan kadang orang minjam mendapatkan manfaat yang sama atau hampir sama dengan yang lainnya. Sehingga mashlahat (kebaikannya) didapatkan dan akan dirasakan oleh seluruh peserta arisan dan tidak ada seorang pun yang mengalami kerugian atau mendapatkan tambahan manfaat pada pemberi hutangan yang menjadi tanggungan peminjam. Syariat yang suci ini tidak akan mengharamkan kemashlahatan yang tidak berisi kemudharatan.

Setelah melihat argumentasi para Ulama di atas, penulis buku *Jum'iyah al-Muwadzafin* Prof.DR.Abdullah bin Abulaziz al-Jibrin merajihkan pendapat yang membolehkan dengan alasan:

- 1) Kuatnya argumentasi pendapat ini
- 2) Lemahnya pendapat yang mengharamkannya, karena:
 - a) Alasan pertama pendapat ini lemah disebabkan arisan tidak termasuk hutang bersyarat, sebagaimana telah diungkapkan oleh pemilik pendapat yang membolehkan.

- b) Alasan kedua juga lemah karena hutang diperbolehkan walaupun tidak diniatkan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Karena hutang pada hakekatnya disyariatkan untuk membantu orang yang membutuhkannya.
- c) Alasan ketiga juga lemah karena hadits larangan dua jual beli dalam satu akad tidak pas diterapkan pada arisan ini.
- 3) Pendapat yang membolehkan lebih pas dan sesuai dengan ushul dan kaedah syariat, karena seluruh syariat dibangun di atas dasar “mengambil maslahat dan menolak kemudharatan dan kerusakan”.
- Dengan demikian jelaslah hukum Arisan tanpa syarat yang menjadi bentuk pertama ini hukumnya adalah boleh.⁵

2. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 Kompilasi

⁵ <http://almanhaj.or.id/content/3818/slash/0/arisan-dalam-pandangan-islam/>. Sabtu, 22 Agustus 2015.

Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang.⁶

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) Bai' (penjual).
- 2) Mustari (pembeli).
- 3) Shighat (ijab dan qabul).
- 4) Ma'qud 'alaih (benda atau barang).⁷

Syarat sah jual beli, menurut Syafi'iyah mensyaratkan beberapa syarat, yang berkaitan dengan rukun *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah:⁸

- 1) Syarat Aqid
 - a) Dewasa atau sadar
 - b) Tidak dipaksa
 - c) Islam
 - d) Pembeli bukan musuh
- 2) Syarat Shighat
 - a) Berhadap-hadapan

⁶ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

⁷ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 76.

⁸ Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*. 24-26.

- b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad
 - c) Qabul ditunjukkan kepada orang yang dituju dalam ijab
 - d) Harus menyebutkan barang atau harga
 - e) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)
 - f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
 - g) Ijab qabul tidak terpisah
 - h) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
 - i) Tidak berubah lafadh
 - j) Bersesuai antara ijab dan qabul secara sempurna
 - k) Tidak berkaitan dengan waktu
- 3) Syarat Ma'qud alaih (barang)
- a) Suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Dapat diserahkan
 - d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
 - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

c. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”⁹

2) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿١٩٨﴾

Artinya:“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizeki dari perniagaan) dari Tuhanmu.”¹⁰

3) Surat an-Nisa ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: “... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”¹¹

4) Hadits

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تَتَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِزٍ. (أخرجه البخاري في: (34) كتاب البيوع, (78) باب بيع بالفضة)

Artinya:“Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri radiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 47.

¹⁰ Ibid., 31.

¹¹ Ibid., 83.

keduanya sama, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali keduanya sama, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas yang lain. Dan janganlah kalian menjualnya yang belum ada barangnya dengan yang sudah ada (diutangkan).”¹²

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla."”¹³

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar*. Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum

¹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslis* (Solo: Penerbit Insan Kamil, 2010), 458.

¹³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2176.

terjadinya pelonjakan harga. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.¹⁴

3. Riba

a. Pengertian

Secara etimologis, riba berarti tambahan. Dan yang dimaksud dengannya di sini adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak.¹⁵

Secara terminologi, riba berarti pertambahan sesuatu yang di khususkan atau tambahan pada harta dengan harta.¹⁶

b. Hukum Riba

Riba diharamkan dalam semua agama samawi. Riba dilarang dalam Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam Perjanjian Lama disebutkan:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antarmu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang kepadanya. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya.” (Keluaran 22: 25)

Hanya saja, orang-orang yahudi memandang tidak adanya penghalang untuk mengambil riba dari selain orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat 20 dari Kitab Ulangan.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 68-70.

¹⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*. 103.

¹⁶ <http://al-niver.blogspot.com/2012/02/pengertian-riba.html>. Rabu, 26 Agustus 2015.

Dan, Al-Qur'an telah membantah pandangan mereka ini. Dalam surah an-Nisa', Allah SWT. berfirman:

“...dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya...” (an-Nisa' [4]: 161)¹⁷.

Dalam Perjanjian Baru disebutkan:

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu?” (Lukas 6: 34)

“Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuata baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar.” (Lukas 6: 35).

Para tokoh gereja menyepakati pengharaman riba secara tegas dan bersandar pada nash-nash ini.

Al-Qur'an berbicara tentang riba dalam beberapa tempat sesuai dengan urusan waktu. Pada periode Mekah, turunlah firman Allah SWT.,¹⁸

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 97.

¹⁸ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 103-104.

Pada periode Madinah, turunlah pengharaman riba secara jelas dalam firman Allah SWT.,

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Ali ‘Imran [3] : 130)¹⁹.

Dan, ayat yang dengannya pensyariatan ditutup adalah firman Allah SWT.,

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan).” (al-Baqarah [2] : 278-279).²⁰

c. Macam-macam Riba

Riba dapat terjadi pada dua akad berikut:

- 1) Akad utang-piutang (Qardh)
- 2) Akad jual beli (bai’)

Para ulama sepakat bahwa riba terdapat dua persoalan, yaitu dalam jual beli, dalam penetapan barang jaminan, baik untuk jual beli, pinjaman bunga, maupun untuk yang lain.²¹

Riba terdiri dari dua macam yaitu riba *nasi’ah* dan riba *fadhli*.²²

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 75.

²⁰ Ibid, 38.

²¹ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 1, Jil 2 (Bandung: Trigenda Karya, 1997), 297.

- 1) Riba *nasi'ah*, yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh kreditor dari debitor sebagai kompensasi penangguhan. Riba jenis ini diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* para imam.
- 2) Riba *fadhil*, yaitu jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan. Ini haram berdasarkan Sunnah dan *ijma'* karena merupakan sarana menuju riba *nasi'ah*. Dan, kata riba digunakan untuk menunjukkannya sebagai majaz, sebagaimana penyebab digunakan untuk menunjuk akibat.

Jumhur ulama' lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa riba itu terdapat pada *nasi'ah* dan *tafadhul* karena ada ketetapanannya dari Nabi Saw. pembicaraan mengenai riba tercakup dalam empat masalah.²³

- 1) Perkara-perkara yang tidak diperbolehkan *tafadhul*, juga tidak diperbolehkan *nasi'ah* dan menjelaskan 'illatnya
- 2) Perkara-perkara yang diperbolehkan *tafadhul*, tetapi tidak diperbolehkan *nasi'ah*.
- 3) Perkara yang diperbolehkan keduanya sekaligus.
- 4) Perkara-perkara yang dianggap sejenis dan perkara-perkara yang tidak dianggap sejenis.

d. 'Illat Pengharaman

²² Sabiq, *Fiqih Sunnah*. 107.

²³ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, 297.

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti orang menjual salah satu dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya.

Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga-harga yang kepadanya penentuan nilai barang-barang dikembalikan. Sementara keempat benda lainnya adalah unsur-unsur makanan pokok yang menjadi tulang punggung kehidupan.

Apabila riba terjadi pada barang-barang ini maka akan membahayakan manusia dan menimbulkan kerusakan dalam muamalah. Oleh karena itu, syariat melarangnya, sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap *maslahat-maslahat* mereka. Dari sini tampak jelas bahwa *'illat* pengharaman emas dan perak adalah keberadaan keduanya sebagai alat-alat pembayaran. Sementara *'illat* pengharaman benda-benda lainnya adalah keberadaannya sebagai makanan pokok. Apabila *'illat* ditemukan pada alat-alat pembayaran lainnya selain emas dan perak maka hukumnya sama dengan hukum emas dan perak, sehingga tidak boleh dijual belikan kecuali dengan berat yang sama dan diserahkan secara langsung. Demikian juga, apabila *'illat* kedua ditemukan pada makanan pokok selain gandum, jelai, kurma, dan garam maka tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang

sama dan diserahkan terimakan secara langsung. Segala sesuatu yang menempati posisi keenam benda ini diqiyaskan padanya dan memiliki hukum yang sama dengannya.

Apabila kedua barang yang akan dipertukarkan memiliki jenis dan *'illat* yang sama maka perbedaan berat dan penangguhan diharamkan. Apabila emas dijual dengan emas atau gandum dengan gandum, misalnya, maka, demi kesahan pertukaran ini disyaratkan dua hal sebagai berikut:

- 1) Persamaan dalam kuantitas, tanpa memperhatikan kualitas.
- 2) Tidak adanya penangguhan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan.²⁴

4. Hukum Islam

a. Pengertian, Prinsip-prinsip, dan Tujuan Hukum Islam

Hukum islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.²⁵

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.

Secara garis besar prinsip-prinsip Hukum Islam harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali ada nash yang mengharamkannya.

²⁴ Sabiq, *Fiqih Sunnah*. 108-111.

²⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 11.

- 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memenuhi nilai keadilan, menghilangkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁶

Tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudharat*. Tujuan Hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana Hukum Islam itu.²⁷

b. Kaidah-kaidah yang digunakan

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum”²⁸

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁶Syamsul Ma'arif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 8-9.

²⁷Ali, *Hukum Islam*, 61.

²⁸Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007), 9

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁹

الأصلُ في العُقودِ رضا المتعَا قَدَينِ

Artinya: “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”³⁰

c. Metode Ijtihad

Ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat.³¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan dua metode ijtihad, yaitu *Al-Maslahah Al-Mursalah* dan *‘Urf*.

1) Al-Maslahah Al-Mursalah³²

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “Alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan;

²⁹ Ibid., 130.

³⁰ Ibid., 131.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 179

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 345-356.

atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Al-mursalah (المرسلة) adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti مطلقه "bebas". Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan".

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- a) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- c) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang

menolaknyanya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Ulama yang berhujjah dengan *mashlahah mursalah* bersikap hati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada *mashlahah mursalah* yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a) Pertama, ia haruslah merupakan suatu kemashlahatan yang hakiki, dan bukan suatu yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkan dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemashlahatan yang bersifat dugaan.
- b) Kedua, bahwa ia adalah kemashlahatan umum, dan bukan kemashlahatan pribadi. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi masyarakat mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk

kemashlahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

- c) Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemashlahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'.³³

2) Al-'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

Menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan di antara '*urf* dan adat, maka '*urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa shighat yang diucapkan. Sedangkan '*urf* yang berifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* (الولد) atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* (اللحم) yang bermakna daging atas *al-samak* (السمك) yang bermakna ikan tawar. Jadi '*urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan *ijma'* itu

³³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 119-120

adalah tradisi dari kesepakatan para Mujtahidin secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya.³⁴

Penggolongan macam-macam *Adat* atau '*Urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi:³⁵

a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ada dua macam:

(1) '*Urf Qauli*

(2) '*Urf Fi'li*

b) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ada dua macam:

(1) '*Urf Umum*

(2) '*Urf Khusus*

c) Dari segi penilaian baik dan buruk, terbagi menjadi dua macam:

(1) '*Urf yang Shahih*

(2) '*Urf yang Fasid*

Kedudukan '*Urf* dalam menetapkan hukum.³⁶

Secara umum '*Urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama *fiqh* terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada '*urf*).

³⁴ Ibid, 130-131

³⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 389-392.

³⁶ Ibid., 399-402.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari *hadis ahad*.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

- a) Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- d) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian misalnya: perilaku, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti di lingkungan masyarakat khususnya pada kegiatan arisan yang ada di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Sedangkan alasan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli arisan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat khususnya peserta arisan yang beralamat di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokasi tersebut yang menjalankan praktek jual beli

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdakarya, 2010), 6.

arisan dan arisan tersebut merukan salah satu arisan yang terbesar dengan jumlah lot sebanyak 1900 lot.

C. Subyek Penelitian

Penelitian menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.²

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah:

1. Ketua Arisan
2. Peserta Arisan yang melakukan maupun tidak melakukan jual beli arisan
3. Beberapa Para Ulama'

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ketika berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena, di sini fenomena itu perlu didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti : wawancara, observasi, dokumentasi, yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 218-219.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi non partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Peneliti memilih teknik observasi non partisipatif karena memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan dan peneliti hanya bisa melihat dan merasakan kegiatan maupun keadaan yang berjalan, karena tidak memungkinkan peneliti untuk ikut serta menjadi anggota arisan. Dari observasi ini peneliti ingin mendapatkan data terkait:

- a. Tempat atau lokasi arisan
- b. Pencatatan dan penghitungan uang
- c. Pengundian arisan
- d. Kelengkapan pendukung arisan

Bagi peneliti observasi merupakan suatu takaran nilai, yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Karena untuk memperolehnya cukup dengan melihat atau memperhatikan hal-hal yang menjadi sumber data.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 128.

2. Interview/Wawancara

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴ Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (*interviewer*) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁵ Yang akan diwawancarai diantaranya ketua arisan, peserta arisan yang melakukan jual beli, dan beberapa ulama’. Data yang ingin diperoleh peneliti dari teknik ini diantaranya yaitu:

- a. Ketua arisan, tentang sejarah arisan, berapa jumlah anggota arisan, dari mana saja anggota arisan berasal dan mekanisme arisan.
- b. Sebagian anggota arisan
 - 1) Ibu Rohima (sebagai penjual), tentang mekanisme jual beli arisan, alasan menjual arisan dan penentuan harga jual arisan.
 - 2) Ibu Mila (ketua kelompok), tentang mekanisme arisan, mekanisme jual beli arisan dan penentuan harga jual arisan.
 - 3) Mbak Ririn, tentang referensi orang yang pernah melakukan transaksi jual beli arisan.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 231.

⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*, 227.

4) Ibu Sarmini (penjual), tentang mekanisme jual beli arisan, alasan menjual arisan dan penentuan harga jual arisan.

c. Beberapa para Ulama

1) Ustad Sarkawi, tentang hukum jual beli arisan, dasar hukumnya, dan ‘illatnya penentuan hukumnya.

2) Nyai Mutmainnah, tentang hukum jual beli arisan, dasar hukumnya, dan ‘illatnya penentuan hukumnya.

3) Nyai Lilik, tentang hukum jual beli arisan, dasar hukumnya, dan ‘illatnya penentuan hukumnya.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶ Data yang ingin diperoleh peneliti dari teknik ini diantaranya yaitu:

- a. Data dari Kelurahan, tentang letak Geografis dan kondisi Demografis Kelurahan Mangli.
- b. Beberapa foto kegiatan arisan dan foto-foto saat wawancara.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

E. Analisa data⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini saya menyajikannya dalam bentuk deskriptif atau uraian singkat.

⁷Ibid.,246-253.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Apa penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

F. Keabsahan data

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁸ Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;

⁸Ibid.,241.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
 - b. Menyusun proposal penelitian
 - c. Mengurus surat perizinan

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada ketua arisan, pelaku jual beli arisan maupun anggota arisan, dan beberapa ulama’.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 331.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Kelurahan Mangli ini merupakan salah satu kawasan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Kelurahan Mangli dibatasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Kaliwates di antaranya sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kelurahan Sukorambi dan Sempusari
2. Batas Timur : Kelurahan Sempusari
3. Batas Selatan : Kelurahan Ajung
4. Batas Barat : Kelurahan Jubung

Jumlah penduduk Kelurahan Mangli berdasarkan buku monografi Kelurahan Mangli sebanyak 14007 orang. Terdiri dari 6467 orang laki-laki dan 7540 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3830 KK. Dalam luas Wilayah 1.761.166 Km².

Seluruh penduduk Kelurahan Mangli beragama dan ada beberapa yang menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Adapun jumlah penganut agama Islam adalah 12000 orang, penganut agama Kristen 347 orang, penganut agama Katolik 1000 orang, penganut agama Hindu 220 orang, penganut agama Budha 200, penganut agama Konghucu 200 orang, dan aliran kepercayaan lainnya adalah 60 orang.

Setelah mengetahui geografis dan monografis dari Kelurahan Mangli, perlu juga diuraikan mengenai asal-usul dari arisan yang menjadi bahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Sejarah adanya arisan di Kelurahan Mangli ini berawal dari keinginan Bapak H. Hasyim untuk menjalin silaturahmi dan membangun sikap gotong-royong antar sesama warga, hal ini kemudian diwujudkan dengan membentuk sebuah kelompok arisan yang berdiri sejak tahun 1986 sampai sekarang. Arisan yang dibentuk oleh masyarakat di Kelurahan Mangli ini adalah arisan dalam bentuk uang. Pelaksanaan arisan dilakukan di rumah H. Hasyim selaku ketua arisan seminggu sekali setiap hari senin. Jumlah uang yang disetorkan setiap anggota dalam setiap lotnya pada awalnya sebesar Rp.2.500, Rp.3.000, Rp.5.000, Rp.10.000, 15.000, dan sekarang menjadi Rp.30.000 dan 50.000.

Bermula dari beberapa orang saja di Kelurahan Mangli sampai saat ini meluas ke beberapa wilayah seperti Ajung, Jenggawah dan Balung. Jumlah orang yang menjadi anggota arisan tidak dapat dipastikan, sebab masing-masing orang tidak hanya memiliki 1 lot saja, bisa 2, 3, dan seterusnya. Namun, untuk jumlah lotnya sendiri adalah sebanyak 1900 lot. Anggota arisan yang sejumlah 1.900 lot terdiri dari 1.000 lot untuk arisan yang Rp. 30.000,- dan 900 lot untuk arisan yang Rp 50.000,-. Dengan jumlah uang Rp 30.000.000,- untuk arisan Rp 30.000,-an dan Rp 45.000.000,- untuk arisan yang Rp 50.000,-an. Jadi jumlah keseluruhan uang yang terkumpul adalah Rp 75.000.000,-.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penyajian Data

a. Mekanisme arisan di Kelurahan Mangli

Mekanisme arisan yang ada di Kelurahan Mangli adalah sebagai berikut:

1) Pendaftaran

Tahap pertama adalah pendaftaran menjadi peserta arisan. Dalam proses pendaftaran ini, calon peserta dapat memilih arisan dengan nominal Rp 30.000,- atau Rp 50.000,-. Calon peserta juga dapat memiliki beberapa lot dari arisan yang akan diikuti tergantung dari kemauan dan kemampuannya.

Adapun data peserta meliputi nama, alamat, nomor lot dan nominal arisan yang dipilih akan dicatat dalam buku besar, untuk menghindari adanya kesalahan dan kekeliruan kedepannya.

2) Pengumpulan uang

Pembayaran iuran atau cicilan oleh peserta dilakukan setiap seminggu sekali tepatnya pada senin malam selasa. Pembayaran ini dilakukan bersamaan dengan berkumpulnya peserta untuk melakukan pengundian arisan. Pembayaran cicilan arisan itu tergantung dari nominal arisan yang dipilih oleh peserta dan jumlah lot yang dimiliki. Untuk pembayaran peserta arisan yang mengikuti arisan 50.000,- membayar cicilannya sebanyak 180 kali (cicilan), dan ia mendapatkan uang sebesar 9.000.000,-.

Sedangkan untuk peserta arisan yang mengikuti arisan 30.000,- membayar cicilannya sebanyak 200 kali (cicilan), dan ia mendapatkan uang sebesar 6.000.000,-.

Pembayaran arisan juga boleh dilakukan sebelum hari yang telah ditentukan. Bagi peserta yang berkeinginan untuk membayar terlebih dahulu itu bisa langsung diserahkan ketika adanya uang kepada ketua arisan. Hal yang tidak diperbolehkan dalam pembayaran arisan ini adalah keterlambatan peserta dalam membayar arisannya, maksimal keterlambatan dari pembayaran arisan ini adalah dua kali pengundian (dua minggu), jika hal itu terjadi maka peserta akan diberikan peringatan.

3) Pengundian arisan

Setelah uang terkumpul semua, maka selanjutnya akan dilakukan pengundian. Pengundian arisan dilakukan setiap hari senin malam selasa. Pengundian arisan yaitu dengan cara mengeluarkan lot dari dalam botol.

Pengelotan pada arisan ini yaitu dengan cara menuliskan nomor satu persatu nomor di kertas ukuran kecil kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam sedotan berukuran panjang kurang lebih 3-4 cm. Semua lot tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol aqua dan dibedakan oleh dua botol. Satu botol isi lot dari nominal Rp.30.000,- dan satu botol lagi terisi lot dari nominal Rp.50.000,-.

Arisan di Kelurahan Mangli ini dilakukan dengan mengundi lot untuk mengetahui siapa yang mendapatkan arisan tersebut. Pada arisan ini, uang yang terkumpul sejumlah Rp. 45.000.000,- untuk pembayaran Rp. 50.000,- per lot dan Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran Rp. 30.000,- per lot. Namun jumlah uang tersebut tidak diserahkan kepada satu orang. Karena lot yang dikeluarkan tidak hanya satu, melainkan 5 lot yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis pembayaran. Jadi sekali pengundian yang dikeluarkan adalah 10 lot, 5 lot untuk yang Rp. 30.000,-an dan 5 lot lagi untuk yang Rp. 50.000,-an. Kemudian jumlah uang tersebut masing-masing dibagi lima. Untuk pembayaran Rp. 50.000,- jika lotnya keluar maka uang yang diterima oleh setiap peserta adalah sebesar Rp. 9.000.000,- dan untuk pembayaran Rp. 30.000,- uang yang akan diterima adalah Rp. 6.000.000,-.

4) Pengumuman pemenang dan penyerahan uang

Ketika semua lot sudah keluar, maka angka yang tertera dalam lot tersebut diberitahukan kepada anggota arisan yang hadir dan diletakkan berjajar di atas meja. Kemudian ketua arisan melihat satu persatu nomor dari lot yang ke luar tersebut dan menulisnya di papan tulis. Tujuannya supaya anggota arisan lebih jelas. Tidak hanya itu, ketua arisan juga menulis nomor-nomor tersebut di buku besarnya setiap selesai

pengundian/setiap pertemuan. Di buku tersebut tertulis hari, tanggal, nomor yang keluar dan bahkan jika arisannya libur juga dicatat dalam buku besarnya. Tujuannya sebagai arsip dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman oleh anggota arisan jika ada yang komplek.

Setelah pemenang undian diketahui dan diumumkan, maka selanjutnya uang akan diserahkan kepada pemenang.

b. Jual beli arisan

Jual beli arisan adalah menjual arisan yang belum mendapatkan undian dan pembayarannya belum selesai. Terjadinya transaksi jual beli arisan di Kelurahan Mangli ini dilatar belakangi oleh salah seorang peserta yang memiliki kebutuhan uang yang mendesak sehingga solusi yang diambil adalah menjual arisannya.

Adapun mekanisme jual beli arisan di Kelurahan Mangli adalah sebagai berikut:

1) Peserta arisan mencari calon pembeli

Peserta yang ingin menjual arisannya terlebih dahulu harus mencari seseorang yang bersedia untuk membeli arisan yang dimilikinya. Pada proses ini peserta bisa mencari sendiri atau meminta bantuan kepada orang lain untuk mencarikan calon pembeli arisannya. Calon pembeli di sini bisa berasal dari peserta arisan atau orang lain yang tidak mengikuti arisan ini.

Kutipan wawancara dengan penjual arisan:

“Saya pernah melakukan jual beli, namun saya bertindak sebagai penjualnya. Saya menjual arisan kepada peserta arisan lainnya. Arisan tersebut saya jual pada bulan Oktober tahun 2014 waktu itu. Walaupun saya tahu bahwa jika arisan ini dijual maka harganya akan lebih rendah dari harga perolehan karena ada selisih. Namun saya tidak mengurungkan niat untuk menjual arisan tersebut. Karena pada saat itu saya membutuhkan uang yang cukup banyak dan akan digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Uang tersebut saya gunakan untuk biaya persalinan di Rumah Sakit lebih tepatnya untuk biaya operasi *Caesar*.”¹

2) Tawar menawar harga

Keperluan seseorang bermacam-macam, ada keperluan biasa, mendesak bahkan sangat mendesak. Hal itu menjadi salah satu faktor penentu dari harga jual arisan tersebut, semakin mendesak kebutuhannya maka harga jualnya pun bisa semakin murah, hal ini diakibatkan oleh kebutuhan uang dalam waktu cepat.

Namun, kesepakatan harga sepenuhnya atas kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Rohima:

“Untuk menentukan harga jual tergantung pada kebutuhan si penjual, sangat mendesak atau tidak terlalu mendesak. Jumlah yang didapatkan jika lotnya keluar yaitu sejumlah Rp. 9.000.000,-. harga yang didapatkan jika sangat mendesak bisa terjual Rp. 6.500.000,-. Jika tidak terlalu mendesak bisa terjual Rp. 7.000.000,-.”²

¹ Ibu Rohima, *Wawancara*, Slompret, 9 April 2015.

² Ibu Rohima, *Wawancara*, Slompret, 9 April 2015.

Narasumber lain juga menyampaikan hal yang serupa, bahwa dalam transaksi jual beli arisan ini terdapat perbedaan harga yang sangat jauh. Berikut penuturannya:

“Saya pernah menjual arisan yang Rp 30.000,- yang jumlah uangnya adalah Rp 6.000.000,-. Namun, arisan itu hanya laku Rp 4.100.000,-. Saya terpaksa menjualnya karena butuh uang untuk pernikahan anak saya”.³

3) Kesepakatan transaksi

Kesepakatan untuk melakukan transaksi ini meliputi beberapa hal di antaranya harga jual arisan, penyerahan uang dan lain-lain.

Dalam penentuan harga sebenarnya ditentukan pada saat proses tawar-menawar. Adapun harga jualnya pun kadang bervariasi, arisan yang mendapatkan total uang sebesar Rp 9.000.000,- bisa terjual dengan harga Rp 6.000.000 - Rp 7.000.000,-. Sebagaimana kutipan wawancara dengan salah satu penjual berikut ini:

“Saya pernah menjual arisan saya yang senilai Rp 9.000.000,- dengan harga Rp 6.500.000,-. Waktu itu saya menjual arisan tersebut karena ada kebutuhan yang sangat mendesak”⁴

Jika telah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak atas harga jual arisan tersebut, maka akan dilakukan penyerahan

³ Ibu Tipa, *Wawancara*, Slompret, 9 Juli 2015.

⁴ Ibu Rohima, *Wawancara*, Slompret, 9 April 2015.

uang dari pembeli kepada penjual. Untuk penyerahan uang ini tidak memerlukan adanya saksi.

4) Peserta tetap membayar uang arisan

Setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka uang arisan yang akan didapatkan ketika pengundian nanti bukan lagi menjadi haknya karena arisan itu telah dijual kepada orang lain. Namun, untuk sisa pembayaran uang arisan tetap menjadi tanggungan peserta (penjual).

Peserta yang telah menjual arisannya harus tetap membayar sisa pembayaran uang arisannya, karena yang menjadi obyek penjual dari transaksi jual beli arisan ini adalah jumlah total uang yang didapatkan dari arisan tersebut. Hal ini sudah sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

“Walaupun yang mendapatkan uang arisannya nanti berpindah kepada pembeli atau menjadi haknya pembeli, akan tetapi yang membayar setoran tiap minggunya tetap ditanggung oleh penjual atau saya sendiri. Karena sudah sesuai perjanjian bahwa uang arisannya tersebut telah dijual seharga yang telah diterimanya. Dan uang arisannya nanti menjadi hak pembeli, dikarenakan sudah dibelinya.”⁵

2. Analisis

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu

⁵ Ibu Rohima, *Wawancara*, Slomporet, 9 April 2015.

dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka arisan tersebut diperbolehkan. Seperti kaidah berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Seiring perkembangan zaman, berbagai transaksi yang sifatnya baru pun mulai bermunculan. Transaksi-transaksi yang sebelumnya tidak ada, kini mulai banyak bermunculan di masyarakat bahkan telah menjadi sebuah tradisi baru. Dewasa ini, muncul sebuah transaksi lain yang dalam sebuah kelompok arisan. Transaksi tersebut adalah jual beli arisan.

Salah satu kelompok arisan yang telah lama mengenal dan mempraktekkan transaksi tersebut adalah sebuah kelompok arisan yang ada di Kelurahan Mangli, meski itu sifatnya hanya pada lingkup masing-masing pesertanya dan tidak dilembagakan, namun hal tersebut sudah berlangsung lama.

Arisan di Kelurahan Mangli adalah jenis arisan berbentuk uang. Jual beli arisan yang terjadi di Kelurahan Mangli adalah jual beli yang objeknya adalah uang. Jadi dalam jual beli ini adalah pertukaran uang dengan uang.

Pada dasarnya semua jual beli itu boleh hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli. Namun, untuk jual beli uang ada syarat khusus yang mengatur.

Apabila kedua barang yang akan dipertukarkan memiliki jenis dan ‘*illat* yang sama maka perbedaan berat dan penangguhan diharamkan. Apabila emas dijual dengan emas atau uang dengan uang misalnya, maka, demi kesahan pertukaran ini disyaratkan dua hal sebagai berikut:

- 1) Persamaan dalam kuantitas, tanpa memperhatikan kualitas.
- 2) Tidak adanya penangguhan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan.

Sebagaimana persyaratan yang ada di atas transaksi jual beli arisan yang ada di kelurahan Mangli tidak memenuhi dua persyaratan tersebut. *Pertama*, jumlah uang yang dipertukarkan jumlahnya tidak sama, karena uang yang diterima oleh penjual arisan lebih kecil dari jumlah uang yang didapatkan dari arisannya. *Kedua*, adanya perbedaan waktu penyerahan uang.

Dalam hal ini juga terdapat sebuah hadits shahih yang dapat memperkuat penetapan hukum tidak diperbolehkannya jual beli arisan ini, yaitu:

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تَتَّقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا حِزْرٍ. (أخرجه البخاري في: (34) كتاب البيوع, (78) باب بيع با لفضة)

Artinya:“Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri radiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali keduanya sama, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali keduanya sama, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas yang lain. Dan janganlah kalian menjualnya yang belum ada barangnya dengan yang sudah ada (diutangkan).”

Tidak terpenuhinya dua syarat di atas menyebabkan transaksi ini termasuk dalam kategori riba. Riba dalam jual beli terdiri dari dua macam yaitu riba *nasi’ah* dan riba *fadhhl*.

- 1) Riba *nasi’ah*, yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang illatnya sama dengan cara tidak tunai.
- 2) Riba *fadhhl*, yaitu menukar harta riba yang sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda.

Jika dilihat lebih lanjut, maka transaksi jual beli arisan di Kelurahan Mangli itu termasuk ke dalam dua kategori sekaligus. Jual beli arisan ini termasuk dalam kategori riba *nasi’ah* dan riba *fadhhl*. Praktek jual beli arisan ini termasuk riba *nasi’ah* karena adanya ketidak samaan waktu penyerahan uang, di mana uang dari pembeli diserahkan terlebih dahulu sedangkan uang dari penjual akan diserahkan jika arisan telah didapatkan oleh penjual. Jual beli ini juga termasuk dalam kategori riba *fadhhl* karena adanya ketidaksamaan penerimaan jumlah uang bagi masing-masing pihak, di mana penjual mendapatkan uang lebih kecil daripada pembeli.

Riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an sebagaimana berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

Selain itu, jual beli arisan ini dilihat dari segi rukun dan syarat sah jual beli menurut mazhab Syafi'i, belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Sebab rukun sah jual beli menurut jumhur ulama itu sendiri diantaranya adalah: (1) *Bai'* (penjual); (2) *Mustari* (pembeli); (3) *Shighat* (ijab dan qabul); (4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Rukun dan syarat sah jual beli	Jual beli arisan
1) Syarat <i>Aqid</i> <ol style="list-style-type: none"> a) Dewasa atau sadar b) Tidak dipaksa c) Islam d) Pembeli bukan musuh 2) Syarat <i>Shighat</i> <ol style="list-style-type: none"> a) Berhadap-hadapan b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad c) Qabul ditunjukkan kepada orang yang dituju dalam ijab d) Harus menyebutkan barang atau harga 	1) Tidak memenuhi syarat <i>Aqid</i> , karena adanya keterpaksaan. 2) <i>Sighat</i> sudah sesuai dengan syarat-syaratnya. 3) Belum sepenuhnya memenuhi syarat <i>Ma'qud alaih</i> . Karena obyek akadnya belum bisa diserahkan terimakan atau masih ditangguhkan.

<p>e) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)</p> <p>f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna</p> <p>g) Ijab qabul tidak terpisah</p> <p>h) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain</p> <p>i) Tidak berubah lafazh</p> <p>j) Bersesuai antara ijab dan qabul secara sempurna</p> <p>k) Tidak berkaitan dengan waktu</p> <p>3) Syarat <i>Ma'qud alaih</i> (barang)</p> <p>a) Suci</p> <p>b) Bermanfaat</p> <p>c) Dapat diserahkan</p> <p>d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain</p> <p>e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.</p>	
--	--

Secara umum jual beli arisan sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat dari jual beli, namun dalam beberapa hal jual beli arisan tersebut tidak sesuai, yaitu. *Pertama*, penjual dalam keadaan terpaksa untuk menjual arisannya. keterpaksaan ini disebabkan adanya kebutuhan mendesak yang dialami oleh penjual, sehingga jalan yang ditempuhnya adalah menjual arisannya yang disadari bahwa dia akan mendapatkan jumlah yang lebih kecil dari nilai arisannya. *Kedua*, obyek dari transaksi jual beli tersebut belum dapat diserahkan atau ditanggguhkan, hal ini karena belum pastinya arisan kapan arisan tersebut didapatkan.

Kutipan wawancara:

“Saya pernah melakukan jual beli, namun saya bertindak sebagai penjualnya. Saya menjual arisan kepada peserta arisan lainnya. Arisan tersebut saya jual pada bulan Oktober tahun 2014 waktu itu. Walaupun saya tahu bahwa jika arisan ini dijual maka harganya akan lebih rendah dari harga perolehan karena ada selisih. Namun saya tidak mengurungkan niat untuk menjual arisan tersebut. Karena pada saat itu saya membutuhkan uang yang cukup banyak dan akan digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Uang tersebut saya gunakan untuk biaya persalinan di Rumah Sakit lebih tepatnya untuk biaya operasi *Caesar*.”⁶

Perniagaan atau transaksi haruslah atas dasar suka sama suka.

Termasuk juga pada jual beli arisan ini harus atas dasar suka sama suka. Seperti yang dimaksud dalam Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

⁶ Ibu Rohima, *Wawancara*, Slomporet, 9 April 2015.

Artinya: “jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

Jika *'antaradlin* dalam jual beli arisan ini karena terpaksa, maka jual beli tersebut tidak boleh. Seperti yang telah disampaikan oleh Nyai Nur Na'imah.

“Kesepakatan yang terjadi itu karena pihak yang menjual tersebut keadaannya terdesak atas kebutuhan yang harus segera terpenuhi baik kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan yang lain. Syaratnya jual beli adalah *'antaradlin*, sebetulnya secara akal masak *'antaradlin*, kan *'antaradlinnya* karena terpaksa. Dan jual beli ini termasuk riba, dan ribanya riba termasuk riba *Fadl*.”⁷

Jual beli arisan ini juga terdapat unsur ketidakadilan karena salah satu pihak akan dirugikan dari transaksi tersebut. Hal itu menimbulkan mudharat, karena penjual akan dirugikan dengan penerimaan jumlah uang yang lebih kecil dari semestinya, padahal yang melatarbelakangi ia menjual arisannya adalah adalah kebutuhan yang mendesak. Dalam keadaan ini seharusnya tidak boleh seseorang mengambil keuntungan dari saudaranya yang sedang membutuhkan.

“Saya pernah menjual arisan saya yang senilai Rp 9.000.000,- dengan harga Rp 6.500.000,-. Waktu itu saya menjual arisan tersebut karena ada kebutuhan yang sangat mendesak”⁸

Pada jual beli arisan ini harga yang ditawarkan sangatlah jauh dari perolehan nominal arisan, hal ini sama sekali tidak mengandung unsur tolong menolong bahkan seakan-akan mengandung unsur bisnis di dalamnya. Padahal seperti yang diketahui, transaksi ini dilakukan dengan sesama tetangga. Jadi dipandang dari segi sosial

⁷ Nyai Nur Na'imah, *Wawancara*, Condro, 24 Mei 2015.

⁸ Ibu Rohima, *Wawancara*, Slomporet, 9 April 2015.

kemasyarakatan hal tersebut bukanlah cara yang baik untuk tolong-menolong terhadap tetangga yang pada saat itu sangat membutuhkan bantuan orang-orang yang dianggap mampu, dan yang seharusnya mereka dibantu. Bantuan yang ditawarkan oleh para tetangga belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang membutuhkan uang tersebut. Akan tetapi setidaknya dengan bantuan tersebut bisa meringankan beban dari orang yang sedang membutuhkan bantuan. Walaupun bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan tersebut tidak seberapa, pasti merasa cukup terbantu karena telah mendapatkan sedikit keringanan. Namun jual beli arisan ini belum dikatakan tolong-menolong, karena merugikan pihak penjual dengan adanya selisih harga.

“Untuk menentukan harga jual tergantung pada kebutuhan si penjual, sangat mendesak atau tidak terlalu mendesak. Jumlah yang didapatkan jika lotnya keluar yaitu sejumlah Rp. 9.000.000,-. harga yang didapatkan jika sangat mendesak bisa terjual Rp. 6.500.000,-. Jika tidak terlalu mendesak bisa terjual Rp. 7.000.000,-.”⁹

Dalam menetapkan hukum salah satunya dengan menggunakan metode ijtihad yaitu *mashlahah mursalah* dan ‘*Urf*. Hakikat dari *mashlahah mursalah* adalah sebagai berikut:

- a) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum;

⁹ Ibu Rohima, *Wawancara*, Slompret, 9 April 2015.

c) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Jika dilihat dengan menggunakan pendekatan *mashlahah mursalah*, jual beli arisan ini memang bisa mendatangkan sebuah kemashlahatan karena dapat meringankan beban seseorang dan memudahkan seseorang yang membutuhkan uang dalam keadaan darurat, namun jual beli ini tidak selaras dengan syara' karena bertentangan dengan sebuah hadits yang menyatakan bahwa dalam jual beli uang disyaratkan sama dalam jumlahnya dan tidak adanya penundaan waktu penyerahan uang. Selain itu, jual beli ini juga melanggar konsep '*antaradhin* dalam sebuah transaksi jual beli, dimana penjual menjual arisannya dalam keadaan terpaksa. Maka, transaksi jual beli arisan ini tidak boleh atau haram berdasarkan pendekatan *mashlahah mursalah* karena kemashlahatan yang ada pada transaksi ini bertentangan dengan syara'.

Sementara dari segi '*urf*, jual beli arisan ini memang sudah berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut. Namun, agar sebuah kebiasaan ini dapat dipandang benar menurut Islam maka kebiasaan ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh para ulama.

Para ulama yang mengamalkan '*urf* itu dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf* tersebut, yaitu:

- a) Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- d) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebagaimana pada pendekatan mashlahah mursalah, maka pada pendekatan *'urf* pun praktek jual beli arisan yang ada pada masyarakat di kelurahan Mangli ini tidak dapat diterima sebagai sebuah *'urf* yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum karena transaksi tersebut bertentangan dengan *syara'*.

Untuk menguatkan bahwa jual beli arisan ini haram setelah dilihat dari rukun dan syarat, jenis, bentuk-bentuk jual beli dari segi penukarannya, hadits, metode ijtihad dan juga beberapa pendapat para ulama di atas, ada sebuah pendapat yang telah dipaparkan oleh Nyai Nur Na'imah sebagai berikut:

“Ini bukan murni pendapat saya, tetapi dari hasil *Bahtsul Masail* dari beberapa Ustad yaitu Ustad Sarkawi, Kyai Sujak, Kyai Rahbini, Bapak Mustofa sebagai sekertarisnya dan beberapa anggota yang hadir. Semua ini berkumpul dan tanya jawab seputar permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat sekitar, salah satunya tentang jual beli arisan ini. Hukum jual beli arisan adalah haram. Jadi, walaupun dengan alasan apapun hukumnya tetap haram. Hasil dari *bahtsul masail* itu sudah diajukan ke wilayah

yang pengurusnya ketika itu KH. Abdullah Syamsul Arifin (Gus Aab).”¹⁰

C. Pembahasan Temuan

1. Perbedaan pemahaman antara peserta arisan dengan ketua arisan

Pada arisan di Kelurahan Mangli ini terdapat transaksi lain yang telah berkembang yaitu tukar lot. Tukar lot adalah tukar nomor di antara sesama peserta arisan. Maksudnya, seseorang yang belum mendapatkan arisan atau belum keluar lotnya namun ia membutuhkan uang, ia bisa menukarkan lotnya dengan orang yang telah mendapatkan arisan pada pengundian saat itu. Proses tukar lot ini harus melalui ketua arisan agar transaksi ini aman dan tidak ada kesalah pahaman atau bahkan persengketaan nantinya. Namun,, masyarakat pada umumnya memahami bahwa transaksi tersebut adalah jual beli arisan. Perbedaan persepsi ini telah lama terjadi dan masih bertahan sampai sekarang. Perbedaan ini pula yang menyebabkan terjadinya berkembangnya transaksi jual beli arisan di masyarakat, karena mereka menganggap bahwa transaksi tukar lot yang melalui ketua arisan ini adalah jual beli arisan. Sehingga di masyarakat juga berkembang transaksi jual beli arisan yang sebenarnya, bukan tukar lot sebagaimana di atas yang melalui ketua arisan.

Berikut penuturan dari ketua arisan:

“Arisan yang saya bentuk tidak ada yang namanya jual beli. Karena arisan yang saya bentuk tujuannya adalah untuk silturrahi dan gotong-royong antar warga dan saya tidak mengetahui kapan arisan yang dimiliki oleh anggota tersebut dijual, dan kepada siapa serta dengan harga berapapun saya tidak

¹⁰ Nyai Nur Na'imah, *Wawancara*, Condro, 24 Mei 2015.

mengetahuinya. Munculnya jual beli arisan tersebut hanya dari masyarakat itu sendiri. Ini dikarenakan yang menjual arisan tersebut masih ikut berkumpul pada setiap pengundian dilakukan. Dan tidak mengatakan kepada ketua arisan bahwa arisannya akan dijual atau bahkan sudah dijualnya. Saya tahu bukan dari pemilik arisannya langsung, akan tetapi saya mengetahuinya dari pihak lain. Informasi dari warga inilah yang menjadikan saya mengetahui siapa yang menjual arisan. Arisan yang saya bentuk tidak menganut sistem jual beli arisan. Yang ada hanyalah tukar lot/kartu arisan. Di mana jika salah seorang peserta arisan mendapatkan undian namun tidak membutuhkan uang, maka hasil undian tersebut bisa di ambil peserta lain dengan memberikan uang terima kasih seikhlasnya.”¹¹

Jika dibandingkan, antara penuturan ketua arisan di atas dengan penuturan salah satu peserta berikut, maka dapat dilihat bahwa transaksi tukar lot tersebut dipahami sebagai jual beli arisan. Berikut penuturannya:

“Orang disini memang kalau ingin menjual arisanya ya kepada ketua arisan. Karena jika arisan itu di jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan ketua arisan maka beliau tidak mau tanggung jawab atas arisan tersebut. Misalkan ada orang yang mendapatkan arisan tetapi arisannya dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuannya, jika orang tersebut/pemilik arisan tidak mau membayar, beliau tidak mau tanggung jawab, tetapi kalau melalui beliau, beliau bersedia untuk membantu jika ada masalah. Ketika arisannya ingin dijual cara memberitahukannya kepada ketua arisan seperti ini “saya butuh uang untuk keperluan ini...”, nanti ketua arisan menawarkan butuh cepat atau tidak. Jika tidak, maka disuruh menunggu hari selasa atau selasa depannya lagi, karena beliau masih mencari orang yang mau menukarkan arisanya. Jika terburu-buru dan tidak ada yang mau menukarkan arisannya maka akan diambil ketua arisannya sendiri. Tetapi pastinya ada yang mau menukarkan”.¹²

Mekanisme penukaran lot berbeda dengan mekanisme jual beli arisan. Adapun mekanisme penukaran lot tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹ H. Hasyim, *Wawancara*, Mangli, 31 Maret 2015.

¹² Ibu Mila, *Wawancara*, Slompret, 17 Mei 2015.

a. Pengajuan oleh peserta arisan yang butuh uang kepada ketua arisan

Setiap peserta arisan yang ingin menukarkan arisannya harus melaporkan dulu kepada ketua arisan untuk dicarikan peserta lain yang mau menukarkan arisannya.

b. Menyerahkan foto copy KTP suami istri

Peserta yang mau menukarkan lot harus memenuhi persyaratannya, yaitu menyerahkan foto copy KTP suami istri.

c. Ketua arisan mencari calon penukar nomor

Selanjutnya, setelah persyaratan dipenuhi oleh peserta tersebut maka ketua arisan akan mencarikan peserta lain yang mendapatkan arisan pada pengundian minggu itu untuk ditukarkan dengan lot dari peserta arisan yang mengajukan pertukaran lot tadi.

d. Ketua arisan menukarkan kepada peserta lain

Setelah mendapatkan peserta bersedia menukarkan lotnya, maka ketua arisan akan menukarkan lot arisan dari orang yang mengajukan tadi dengan orang yang mendapatkan arisan. Namun, penukaran lot ini tanpa mempertemukan kedua belah pihak.

e. Peserta menerima uang dari ketua arisan

Setelah lot arisannya ditukarkan, maka peserta yang mengajukan penukaran lot arisan tadi menerima uang dari penukaran lot arisannya melalui ketua arisan bukan dari peserta arisan lain yang menukarkannya secara langsung. Uang tersebut telah dipotong oleh ketua arisan, potongan tersebut adalah sebagai tanda terima kasih

kepada peserta yang mendapatkan arisan dan bersedia untuk menukarkannya.

f. Peserta tetap membayar iuran arisannya

Peserta yang mengajukan penukaran arisan harus tetap membayar sisa cicilan arisannya sampai periode arisan itu selesai.

2. Transparansi transaksi

Dari setiap penuturan anggota arisan menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin menukarkan arisannya terlebih dahulu menyampaikan kepada ketua arisan, dan ketua arisan meminta peserta lain yang bersedia menukarkan arisannya. Menunggu dalam waktu satu sampai tiga minggu sampai ada peserta lain yang telah mendapatkan arisan bersedia untuk menukarkan arisannya.

Pada kenyataannya transaksi tukar lot arisan yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Mangli ini tidak transparan, sebab peserta yang menukarkan arisan tidak mendapatkan informasi yang jelas dari ketua arisan bahwa dengan arisan milik siapa lot arisannya telah ditukarkan. Setiap transaksi tukar lot ini harus melalui ketua arisan tanpa mempertemukan antara kedua belah pihak yang menukarkan arisannya, dan penyerahan uangnya pun melalui ketua arisan.

3. Uang tanda terima kasih

Dalam transaksi tukar lot ini ada yang namanya uang tanda terima kasih, dalam pelaksanaannya yaitu berupa potongan langsung terhadap uang yang didapatkan dari arisannya, misalnya si A yang mengajukan

penukaran arisan yang berjumlah Rp 6.000.000,- kemudian arisannya ditukarkan dengan arisan si B oleh ketua arisan, maka uang yang akan didapatkan oleh si A bukan lagi Rp 6.000.000,- tapi bisa Rp 4.000.000 – Rp 5.500.000,- karena ada potongan yang berupa uang tanda terima kasih tersebut.

Pemotongan ini bukan atas kesepakatan kedua belah pihak antara si A dengan si B, namun ini adalah hasil dari kesepakatan antara si B dan ketua arisan tanpa meminta persetujuan kepada si A, dan si A hanya menerima uang hasil dari kesepakatan tadi dari ketua arisan.

Hal ini sebagaimana penuturan salah seorang peserta arisan yang pernah menukarkan arisannya, sebagaimana berikut:

“Saya pernah menukarkan arisan, waktu itu anak saya ingin beli sepeda motor, maka saya tukarkan arisan saya. Arisan yang saya ikuti adalah yang Rp 30.000,-. Dari penukaran arisan itu saya mendapatkan Rp 4.000.000,- padahal dari arisan itu uang saya yang terkumpul adalah Rp 6.000.000,-. Jadi Rp 4.000.000,- itu memang sudah dari ketua arisan.”¹³

Jumlah uang selisih yang kurang lebih Rp 2.000.000,- tersebut sebagai uang tanda terima kasih dari orang yang membutuhkan uang kepada orang yang sudah menukarkan lotnya sebenarnya kurang tepat, karena orang yang mau menukarkan lotnya tadi dikarenakan ia memiliki sebuah kebutuhan. Dalam hal ini unsur tolong-menolong sesama warga sebagaimana yang disampaikan oleh ketua arisan tidak ada.

Penentuan selisih tersebut ditentukan oleh kesepakatan antara ketua arisan dengan orang yang mendapatkan arisan. Namun, uang tanda terima kasih

¹³ Ibu Sarmini, *Wawancara*, Karang Meluwo, 7 Juni 2015.

tersebut sepenuhnya diterima oleh orang yang telah menukarkan lotnya atau tidak, pihak yang membutuhkan uang tidak mengetahuinya. Sebab tidak ada kejelasan dari ketua arisan siapa orang yang telah bersedia menukarkan lotnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli arisan adalah menjual lot arisan yang belum keluar dari undian kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a) Peserta yang ingin menjual arisannya terlebih dahulu mencari calon pembeli;
- b) Tawar menawar harga;
- c) Kesepakatan transaksi;
- d) Peserta tetap membayar angsuran arisannya.

2. Jual beli arisan yang ada di Kelurahan Mangli menurut pandangan Hukum Islam adalah tidak sah dan haram. Transaksi tersebut tidak sah karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dan dikatakan haram sebab bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwa dalam transaksi jual beli arisan ini terdapat perbedaan dalam penerimaan uang dalam hal jumlah dan waktu penyerahannya, dan hal itu haram hukumnya dalam transaksi jual beli atau tukar menukar uang. Selain itu, transaksi ini lebih banyak mengandung mudharat daripada manfaatnya. Penetapan hukum ini juga diperkuat dengan hasil *Bahtsul masail* dari beberapa ulama' tentang hukum jual beli arisan.

B. Saran

1. Bagi ketua arisan

Hendaknya memberikan pemahaman kepada peserta arisannya bahwa transaksi jual beli arisan itu hukumnya haram.

2. Bagi tokoh masyarakat

Hendaknya lebih *intens* dan maksimal dalam memberikan pengarahan terhadap masyarakat dalam bidang muamalah terkait khususnya jual beli arisan, agar kegiatan *muamalah* yang ada di masyarakat dapat sesuai dengan tuntunan *syar'iat* Islam.

3. Bagi masyarakat Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan sekitarnya, khususnya para anggota arisan terlebih pelaku transaksi jual beli arisan.

Dalam *bermuamalah* hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan agama Islam dengan sungguh-sungguh dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan *muamalah*, Supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam yang akhirnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan jika tidak mengetahui tentang hukumnya, maka hendaknya bertanya Kyai, Ustadz, tokoh masyarakat atau siapapun yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2004. *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Darul Ulum Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 2010. *Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslis*. Solo: Penerbit Insan Kamil.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqh Muamalah I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. cet ke-4, ed ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqih*. Bandung: Syaamil Quran.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ma'arif, Syamsul. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Madani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana,
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Prihantari, Irma. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Cet 48. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu. 1997. *Bidayatul mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 1, Jil 2. Bandung: Trigenda Karya.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Cet. 5, Jil. 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

- STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Press.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Konsep Ekonomi Islam*. cet 1. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafe'i, Racmat 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- <http://almanhaj.or.id/content/3818/slash/0/arisan-dalam-pandangan-islam/>
- [http:// al-niver.blogspot.com/2012/02/pengertian-riba.html/](http://al-niver.blogspot.com/2012/02/pengertian-riba.html/)
- <http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html>
- <http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/01/hukum-jual-beli-hak-arisan.html>
- <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>



**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI ARISAN**
(Studi kasus Arisan Bapak H.Hasyim di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Program Studi Mu'amalah



Disusun Oleh:

LIA EKA PRISTIANI

NIM : 083 112 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2015**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI ARISAN**
(Studi kasus Arisan Bapak H.Hasyim di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Program Studi Mu'amalah

Oleh:

Lia Eka Pristiani
NIM : 083 112 001

Disetujui Oleh:
Pembimbing

DR. H. Sutrisno RS, M. HI
NIP. 19590216 198903 1 001

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK

JUAL BELI ARISAN

(Studi kasus Arisan Bapak H.Hasyim di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Program Studi Mu'amalah

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Agustus 2015

Tim Penguji

Ketua

Muhaimin, M. HI
NIP. 19750620 200501 1 007

Sekretaris

Inayatul Mukarromah
NIP. 19760210 200912 02 001

Anggota :

1. Dr. M. Nur Harisudin, M.Fil.I ()
2. Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno Rs, M. HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....."

(QS. An-Nisaa', 4:29)¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Usul Fiqih*. (Bandung: Syaamil Quran, 2011), 83.

PERSEMBAHAN

...Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah (Qs. 18:39).

Lantunan kata ku ukir di kertas ini

Imajinasiku terkuras hanya sekedar olah kata

Air mata bahagia membuncah dalam binar mata

Ejaan semupun tak lagi membayangi

Kasih sayang dan do'a orang tua selalu menemani langkahku

Apalah arti hidupku tanpa ridhamu

Do'aku selalu terpanjatkan untukmu Ibu Bapak, Uhibbukuma,,

Lembaran sederhana ini adalah bagian kecil bukti kasihku untuk engkau,,

Semua ini kehebatan dari do'a dan kasih sayangmu,,

Ketulusan cinta kasihmu kepadaku tak bisa dibandingkan dengan apapun,,

Engkau motivator terbesar dalam hidupku,,

Terimakasih atas semua pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan yang tiada hentinya,,

Untuk seseorang yang selalu menemani dan memberikan semangat,

Yang telah menjadi pendamping belajar dan memberikan pengertian atas ketidak pahamanku terhadap beberapa ilmu

Kehadiranmu telah memberikan energi positif dalam menyelesaikan perkuliahanku

Terimakasih kau telah menjadi bagian dari hidupku,,

Hari-hariku tak mungkin lengkap dan indah tanpa adanya kalian teman,,

Kebersamaan kita selama ini tersimpan dalam ingatan

Walaupun waktu menjadi pembeda dan jarak menjadi pemisah

Namun semua itu bukan berarti titik terakhir

Kita hanya menjemput impian kita di luar dengan jalan yang berdeda-beda

Terimakasih atas kebersamaan yang kita jalani selama ini

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Qs. 94:7)

ABSTRAK

Lia Eka Pristiani, 2015: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.*

Jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang maupun masyarakat. Hal ini sudah diterapkan mulai sejak dulu, dengan menggunakan sistem saling tukar-menukar barang yang biasa disebut barter. Seiring berjalannya waktu jual beli semakin bervariasi dalam transaksinya.

Latar belakang dari penelitian ini yaitu, di Kelurahan Mangli terdapat kegiatan arisan uang. Namun, dalam kelompok arisan mulai berkembang sebuah transaksi jual beli arisan. Jual beli arisan adalah penjualan lot arisan yang belum mendapatkan undian kepada orang lain baik peserta arisan atau bukan, yang menjadi obyeknya adalah uang. Jadi, jual beli ini adalah jual beli atau tukar menukar uang dengan uang. Namun, dalam transaksi jual beli arisan ini penerimaan uangnya tidak sama dalam jumlah dan waktu penyerahannya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktek jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?; 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli arisan serta memahami pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, menganalisis proses pelaksanaan arisan dan jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: (1) Mekanisme jual beli arisan ini yaitu lot yang belum keluar dari undian terlebih dahulu dijual kepada orang lain. Mekanisme penjualan arisan ini meliputi pencarian calon pembeli oleh peserta yang ingin menjual arisannya, tawar-menawar harga, kesepakatan transaksi dan pembayaran sisa uang arisan yang belum dibayar oleh peserta yang menjual arisannya. (2) Jual beli arisan yang ada di Kelurahan Mangli menurut pandangan Hukum Islam adalah tidak sah dan haram. Transaksi tersebut tidak sah karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dan dikatakan haram sebab bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwa dalam transaksi jual beli arisan ini terdapat perbedaan dalam penerimaan uang dalam hal jumlah dan waktu penyerahannya, dan hal itu haram hukumnya dalam transaksi jual beli atau tukar menukar uang. Selain itu, transaksi ini lebih banyak mengandung mudharat daripada manfaatnya. Penetapan hukum ini juga diperkuat dengan hasil *Bahtsul masail* dari beberapa ulama' tentang hukum jual beli arisan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan, meskipun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari awal hingga akhir. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor IAIN Jember;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.El., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah;
4. Seluruh Dosen IAIN Jember, yang telah membimbing dan mengajarkan kepada penulis berbagai macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
5. Kedua orang Tuaku, Ibu dan Bapak motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jenuh selalu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan, kesabaran dan ketulusan yang tiada hentinya;
6. Teman-teman seperjuangan di IAIN Jember, khususnya kelas C Mu'amalah, motivasi, canda, tawa kita bersama akan tetap indah terukir hingga nanti;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan penulis karya sejenis dimasa yang akan datang. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, penulis persembahkan karya sederhana ini dengan harapan semoga yang sedikit ini dapat memberi mafaat kepada semuanya. Aamiin,,

Jember, 07 Juli 2015
penulis

Lia Eka Pristiani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. .Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. .Lokasi Penelitian	38

C. .Subyek Penelitian	38
D. .Teknik Pengumpulan Data	38
E. .Analisis Data	42
F... Keabsahan Data.....	43
G. .Tahap-tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
PENYERTAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Jurnal Observasi	
4. Pedoman Wawancara	
5. Foto-foto atau Dokumentasi	
6. Surat Keterangan (izin penelitian dll)	
7. Biodata Penulis	

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
“Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Kelurahan Mangli kec. Kaliwates kab. Jember”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kec. Kaliwates kab. Jember? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli arisan di kelurahan mangli kec. Kaliwates kab. Jember? 	1. Jual Beli Arisan Menurut Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual Beli Arisan 2. Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual Beli Arisan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian arisan ➤ Macam-macam arisan ➤ Unsur-unsur dalam arisan ➤ Pengertian Jual Beli ➤ Rukun dan syarat jual beli ➤ Dasar hukum jual beli ➤ Macam-macam riba ➤ ‘Illat pengharaman 2. Hukum Islam <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian hukum islam ➤ Prinsip-prinsip hukum islam ➤ Tujuan hukum ➤ Kaidah-kaidah ➤ Metode ijtihad (mashlahah mursalah dan ‘urf) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: Ketua Arisan Peserta Arisan 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif dan Studi lapangan (<i>Field Research</i>). 2. Lokasi Penelitian: Kelurahan Mangli kec. Kaliwates kab. Jember 3. Subyek Penelitian: Penentuan Informan menggunakan teknik Purposive Sampling. 4. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Interview, Studi Dokumentasi. 5. Analisis Data. Analisis Deskriptif. 6. Keabsahan Data. Triangulasi Data